



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

***INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY
PEER TO PEER LENDING
DI INDONESIA : KINI DAN NANTI***

JUNI 2021

FH UII PRESS

☎ 0274-379178

✉ penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4



Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:



FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:
Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

- Steering Committee* : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.
- Organizing Committee*
- Ketua : Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris : Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd
- Sie Acara : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
Muhammad Rafif
- Sie Pendaftaran : Laili Nur Aisyah
- Sie Pubdekdok : Trisna Samodra. S.Si., M.Kom.
Heru Sudjanto, S.E.
- Reviewer : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
- Editor/Penyunting : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
- Layout Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Ardana Kurniawan, S.E.
- Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
- Diterbitkan : Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Materi Seminar Nasional	
Pengaturan Financial Technology <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)	
<i>Inda Rahadiyan, S.H., M.H.</i>	1
Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah	
<i>Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D.</i>	5
Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending	
<i>Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M.</i>	12
Naskah Prosiding	
Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang	
<i>Anang Zubaidy</i>	19
Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusilaan Melalui Media Sosial	
<i>Ari Wibowo</i>	27
Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia	
<i>Karimatul Ummah</i>	41
Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia	
<i>Mukmin Zakie</i>	55
A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards	
<i>Nur Gemilang Mahardhika</i>	61
The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective	
<i>Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	75
Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
<i>Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati</i>	87
Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta	
<i>Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali</i>	104

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang <i>Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo</i>	121
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya <i>Armilda Marva, Aroma Elmina Martha</i>	139
Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator <i>Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali</i>	158
Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum <i>Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan</i>	176
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial <i>Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha</i>	193
Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta <i>Fajar Yudha Prasetya, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	210
Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH <i>Fitriana Hanifa, Syarif Nurhidayat</i>	227
The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation <i>Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini</i>	241
Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube “MV Reaction”™ <i>Halida Eoy Hermaya, Eko Rial Nugroho</i>	258
Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas <i>Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali</i>	275
Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl) <i>Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha</i>	286
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 <i>Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari</i>	304
The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia <i>Maghfira Dzakra Diyaana, Nandang Sutrisno</i>	315

Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana <i>Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan</i>	329
Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul <i>Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	350
Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak <i>Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo</i>	363
Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta <i>Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqih</i>	378
Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok <i>Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqih</i>	392
Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher <i>Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari</i>	402
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta <i>Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki</i>	412
Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi <i>Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	426
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung <i>Naufal Ali Zain, Mahrus Ali</i>	443
Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 <i>Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi</i>	460
Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) <i>Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha</i>	477
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates <i>Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha</i>	494
Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI <i>Rahmadina Bella Mahmuda, Ni' matul Huda</i>	512

Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah <i>Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan</i>	532
Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie</i>	552
Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi <i>Salsabila, Aroma Elmina Martha</i>	568
Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19 <i>Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati</i>	585
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin</i>	595
Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi <i>Syevira Azzahra, M. Syamsudin</i>	609
Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen <i>Yustika Ardhany, Ni' matul Huda</i>	620
Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan) <i>Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha</i>	644

Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara *Online* Dikaitkan dengan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Danang Hendra Krisnawan¹, Muhammad Arif Setiawan²

Abstract

This research is based on the implementation of the online criminal case of trials that took place during the Covid-19 pandemic. Restrictions on visitors to the court and the absence of access to the public for watch the trial online is deemed that potential to violate the principle of “terbuka” or open trial to the public. Based on these reasons, it is interesting to study about the implementation of criminal case trials by online in relation to the principle of open trials to the public. This study aims to determine the implementation of online court proceedings in relation to the principle of open trial to the public and the implications of the unfulfillment of an open court for the public in online criminal proceedings. The formulation of the research problem is: How is the implementation of online criminal proceedings related to the principle of open trials to the public? What are the implications of not unfulfillment the principle of open trial to the public in the implementation of online criminal case trials ?. The results of these study is to conclude that there are three links to the implementation of criminal proceedings online with the principle of open trial to the public, namely first, the authority of the panel of judges; Second, technological advances and trial by press; third, the legal basis. The legal implication of the non-fulfillment of trial principles for the public in online criminal case trials is that the verdict is null and void in accordance with Article 153 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code and Article 13 of the Judicial Powers Act.

Keywords: Online trials, Covid-19, The principle of open trials to the public

Abstrak

Penelitian berlatarbelakang dari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online yang berlangsung selama pandemic covid-19. Pembatasan pengunjung di pengadilan dan tidak adanya akses kepada masyarakat untuk menyaksikan persidangan secara online dirasa berpotensi melanggar Asas persidangan terbuka untuk umum. Berdasarkan alasan tersebut menarik dikaji pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online dikaitkan dengan Asas persidangan terbuka untuk umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sidang perkara pidanan secara online dikaitkan dengan Asas persidangan terbuka untuk umum dan implikasi tidak terpenuhinya asas persidangan terbuka untuk umum dalam sidang perkara pidana secara online. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan sidang perkara pidana secara online dikaitkan dengan Asas persidangan terbuka untuk umum? Apa implikasi tidak terpenuhinya Asas persidangan terbuka untuk umum dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara online?. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat tiga kaitan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online dengan asas persidangan terbuka untuk umum yaitu *pertama*, kewenangan majelis hakim; *Kedua*, kemajuan teknologi dan trial by press; *ketiga*, dasar hukum. Implikasi hukum dari tidak terpenuhinya asas persidangan untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara online ialah putusan batal demi hukum sesuai dengan pasal 153 ayat (4) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kata-kata Kunci : Persidangan online, *Covid-19*, Asas persidangan terbuka untuk umum

Pendahuluan

Urgensi dan kebutuhan moderenisasi Pengadilan dalam rangka pemenuhan arah pembaharuan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk

¹ Danang Hendra Krisnawan, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: Dananghendrakrisnawan@gmail.com

² Muhammad Arif Setiawan, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: arif.setiawan@uui.ac.id

mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan.³ Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga puncak peradilan negara tertinggi membawahi lingkungan peradilan negara, sehingga MA sebagai pimpinan lembaga peradilan mempunyai salah satu fungsi yaitu mengatur. Berdasarkan kewenangan dan fungsi tersebut MA dapat melakukan penyesuaian dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi era revolusi industri 4.0. Menghadapi laju zaman yang sudah berbasis dengan teknologi ini, Tahun 2019 MA mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Langkah MA mengeluarkan PERMA No.1 tahun 2019 tersebut menjadi awal pembaharuan sistem peradilan di Indonesia juga menjadi alternatif dalam memenuhi tantangan revolusi industri 4.0.

Virus corona atau covid-19 membuat dunia bergejolak dan mempunyai dampak yang sangat besar, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. *World Health Organizatin* (WHO) menyatakan virus ini sebagai pandemi hal ini dikatakan oleh Direktur Jendral WHO Dr.Tedros Adhanom Ghebreyes.⁴ Indonesia sudah menetapkan pandemi covid-19 ini sebagai bencana nasional, sehingga pemerintah membuat aturan-aturan untuk bisa tetap menjalankan roda pemerintahan dan keamanan negara, baik dibidang ekonomi, sosial dan hukum di Indonesia.

Kebijakan yang diambil pemerintah pada bidang hukum salah satunya pada pelaksanaan proses hukum yakni pada proses peradilan terkhusus pada tahap persidangan berbasis teknologi. Persidangan online perkara pidana belum diatur di PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini dikarenakan PERMA No.1 tahun 2019 hanya mengatur perkara perdata sehingga menyisakan kekurangan landasan yuridis atas persidangan online perkara pidana . Atas hal itu MA, KEMEKUMHAM, dan Kejaksaan RI membuat perjanjian kerjasama mengenai aturan persidangan melalui *teleconference* No :402/DJU/HM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*. Berdasarkan perjanjian tersebut kemudian MA mengeluarkan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 tahun 2020 yang menyatakan bahwa persidangan pidana dapat dilakukan dengan cara online pada tanggal 5 juni 2020. Setelah Surat edaran (SEMA), kemudian MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 25 september. Kejaksaan Agung mencatat sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum telah menjalani proses Persidangan online selama pandemi covid terjadi, rekapitulasi data persidangan online terhitung sejak 30 maret hingga 6 juli.⁵

³. Syihabuddin, "Persidangan Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Secara Elektronik", Makalah Disampaikan dalam "Webinar Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap penerapan Persidangan Perkara Perdata dan Pidana Secara Elektronik", Pusklat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Oktober 2020, hlm.5

⁴ Rehia Sebayang, "WHO Nyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya ?", terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>, Diakses tanggal 23 November 2020

⁵. Achmad Nasrudin yahya, "Menyoal Payung Hukum Sidang Online", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan->

KUHAP yang lahir sebelum kemajuan teknologi seperti era sekarang, menjadikan KUHAP belum mengatur tentang adanya sidang online perkara pidana seperti yang terjadi dimasa pandemi covid-19 saat ini. Kelemahan yuridis formal persidangan online masih bisa dimaklumi. Kejaksaan Agung telah merekomendasikan ketentuan terkait sidang online diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana lantaran selama ini tidak ada payung hukum yang mengatur soal mekanisme pelaksanaan sidang secara online, sementara mekanisme tersebut menjadi opsi penyelenggaraan sidang di tengah pandemi covid-19.⁶ Asas - Asas dalam hukum acara pidana tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan sidang online, sehingga sesuai dengan tujuan adanya hukum acara pidana guna menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia tetap bisa dipenuhi. Asas persidangan terbuka untuk umum menjadi salah satu asas yang sangat penting di hukum acara pidana, hal ini diatur dalam KUHAP yang jika tidak terpenuhi asas ini berimplikasi pada putusan batal demi hukum.

Asas Persidangan terbuka untuk umum yaitu, bahwa semua persidangan harus dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Adapun Menurut Yahya Harahap, proses persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Pada saat majelis hakim membuka sidang, harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang. Pintu jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna asas persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.⁷ Oleh Yahya Harahap Prinsip atau asas ini ini disebut dengan prinsip demokrasi atau prinsip transparansi.⁸

Persidangan perkara pidana di masa pandemi ini ternyata memiliki pembatasan pada akses masyarakat. Salah satunya terdapat di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati memberikan pengumuman mengenai pembatasan pengunjung sidang, dalam pengumuman tersebut menerangkan pihak yang diperbolehkan memasuki sidang perkara pidana di PN pati adalah adalah terdakwa, jaksa penuntut umum, Advokat/penasihat hukum, saksi, ahli, pengawal tahanan, polisi sebagai petugas keamanan, dan polisi sebagai kuasa penuntut umum (tipiring), media terbatas satu orang setiap media. Selain daripada itu tidak diperbolehkan untuk masuk dan melihat persidangan baik secara langsung maupun online. Masyarakat tidak diberi akses untuk mengikut persidangan secara online untuk terselenggaranya asas persidangan terbuka untuk umum, ditambah jika hakim dalam sidang online tersebut menyatakan membuka persidangan dengan menyatakan "Persidangan dibuka dan terbuka untuk umum". Persidangan secara online juga di gelar pada kasus Habib rizieq Shihab atas kasus kerumunan di petamburan dan megamendung yang pertamanya digelar secara online kemudian terdakwa keberatan karena merasa ada hak untuk disidangkan secara langsung

[online?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Kejaksaan, mekanisme%20pelaksanaan%20sidang%20secara%20online, diakses tanggal 23 november 2020.](#)

⁶ *Ibid.*,

⁷ Kamri ahmad dan Hardianto Djanggih, "Batasan Penerapan Asas Persidangan terbuka Untuk umum dalam persidangan pidana oleh media", *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* , Vol.24 No.3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm.498

⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar hukum Acara Pidana.*, Setara Pers, Malang, 2014, hlm.36

di pengadilan. Dilansir dari DetikNews jalannya sidang Habib Rizieq digelar secara langsung di PN Jaktim dengan agenda eksekusi oleh terdakwa menuai konflik karena tidak diperbolehkannya pengunjung dan media masuk untuk mengikuti sidang, juga tidak adanya siaran secara online atau virtual, seperti yang terjadi pada sidang sebelumnya dilakukan siaran secara online/virtual di Pengadilan Negeri JAKTIM di kanal youtubennya.⁹ Dilansir dari Kompas.com LBH Jakarta meminta MA membuka akses publik untuk mengikuti proses persidangan yang digelar secara online selama masa pandemic covid-19 hal ini karena akses hanya untuk pihak yang berperkara saja sehingga terkesan tertutup, mengingatkan juga bahwa dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP diatur tentang bahwa setiap sidang pemeriksaan harus terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan dan terdakwa anak.¹⁰

Melihat keadaan dan pelaksanaan sidang online yang berjalan maka asas terbuka untuk umum yang ada di KUHAP dipertanyakan implementasinya. Terkait hal itu mengingatkan pasal yang menagtur Asas persidangan terbuka untuk umum di KUHAP, yang terdapat dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Untuk keperluan saksi hakim ketua sidang membuka sidang dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”¹¹

atas tidak dipenuhi konsekuensinya di ayat berikutnya Pasal 153 ayat (4) yang berbunyi:

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan batal demi hukum”¹²

Selain dari KUHAP untuk pelaksanaan asas terbuka untuk umum dalam peradilan diatur juga pada pasal 13 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- “(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”¹³

ketentuan pasal 13 UU kekuasaan kehakiman ini hampir sama dengan pasal 153 KUHAP, tetapi ditambah proses pembacaan dan pengucapan putusan harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dan jika tidak terpenuhi sama-sama berakibat putusan tersebut batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁹ Tim DetikCom, *Pengacara Protes ke Hakim karena sidang Habib Rizieq tertutup*, (DetikNews, 26 maret 2021), terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5508825/pengacara-protes-ke-hakim-karena-sidang-habib-rizieq-tertutup>, diakses terahir 31 Maret 2021

¹⁰ Ardito Ramadhan, *MA diminta Buka Akses Sidang Online Kepada Publik*, (Kompas.Com, 14 mei, 2020), terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/10382321/ma-diminta-buka-akses-sidang-online-kepada-publik>, diakses terahir 23 November 2020

¹¹ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹² Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹³ Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan dua dasar undang-undang tersebut, maka penting dan sakralnya asas persidangan terbuka untuk umum hingga dapat menyebabkan batalnya putusan.

Sidang pemeriksaan dan putusan mempunyai ketentuan dibuka oleh hakim dengan menyatakan “ Sidang dibuka dan terbuka untuk umum” harus diikuti penyediaan akses masyarakat dalam mengawal dan mengakses proses persidangan perkara pidana secara online. Pelaksanaan sidang online sekarang ini dirasa dapat melanggar asas terbuka untuk umum dengan pembatasan akses terhadap masyarakat yang ingin mengikuti sidang pidana online. Melihat implikasi yang dapat membuat putusan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan membawa judul “Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas persidangan Terbuka Untuk Umum”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sidang perkara pidana secara online dikaitkan dengan asas persidangan terbuka untuk umum?
2. Apa implikasi tidak terpenuhinya asas persidangan terbuka untuk umum dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara online ?

Metode penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sejalan dengan penelitian doktrinal yakni penelitian berdasarkan bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

3. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari norma peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),
- 2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman,
- 3) PERMA No.4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan merupakan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersifat sebagai bahan pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi, data, dan wawancara.

d. Cara pengambilan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca dan merangkum berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan pengumpulan pendapat ahli hukum dengan melakukan wawancara sebagai bahan pendukung dengan diskusi berkaitan objek penelitian

e. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa dekriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data atau bahan hukum yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada kaidah dan teori hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang sistematis, terstruktur dan logis.

Orisinalitas Penelitian

Penelitian merupakan ide orisinal dari penulis, dalam arti belum ada yang menulis dan meneliti. Berikut perbandingan beberapa penelitian sebelumnya yang sekilas hampir sama dengan penelitian penulis, sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan dan orisinalitas penelitian

No	Penulis	Hasil Penelitian	Orisnilitas
1	Judul : "Batasan Penerapan Asas persidangan terbuka untuk umum dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media". Peneliti : Kamri Ahmad dan hardianton Djanggih, ditulis pada tahun 2017 dipublikasikan dalam Jurnal JH Ius Quia	<i>Pertama</i> , Penyiaran penyiaran langsung media televisi terhadap proses persidangan sesuai dengan KUHAP. UU penyiaran tidak memberikan batasan teknis dalam pelaksanaan sehingga harus dibatasi untuk menjaga hak terdakwa,saksi dan korban. pembatasan bertujuan untuk menjaga marwah independensi pengadilan. Pengaturan siaran langsung	Penelitian ini hanya berfokus pada analisis mengenai batasan siaran persidangan pidana oleh media. Penelitian penulis berfokus pada proses persidangan perkara pidana secara online yang dikaitkan dengan asas persidangan terbuka untuk umum

Iustum Vol. 24 , Issue. 43 tahun 2018 proses persidangan kasus pidana belum seragam. Oleh karena itu, perlu pembatasan penyiaran secara langsung proses persidangan.

Kedua, penerapan Asas persidangan terbuka untuk umum dalam konteks penyiaran oleh media tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah. Siaran langsung yang dilakukan oleh media menyebabkan *trial by press*. Oleh karena itu, untuk siaran langsung dalam proses peradilan pidana harus dibatasi.¹⁵

- 2 Judul : “Pengaruh pandemic Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan”.
Peneliti : ditulis Suriani dan ismail pada tahun 2020 dipublikasikan dalam prosiding seminar Nasional Multidisiplin Ilmu universitas Asahan ke-4 tahun 2020 Tema : “Sinergi Hasil Penelitian dalam Menghasilkan Inovasi di Era Revolusi 4.0”
- Pertama*, pemeriksaan perkara pidana dengan pemeriksaan biasa, dari segi peraturan perundangundangan pengaturannya termasuk yang paling luas dengan proses tahapan pemeriksaan di sidang Pengadilan dimulai dengan Pembacaan surat dakwaan, Eksepsi, Tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Putusan sela, Pembuktian, Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik dan Putusan
- Kedua*, setelah wabah covid-19 melanda maka, persidangan tidak bisa lagi dilakukan secara langsung dalam satu ruangan melainkan secara terpisah, menyusul dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 yang dijadikan pedoman melaksanakan tugas selama masa mencegah penyebaran *virus corona* (Covid-19). Hal ini
- Penelitian ini menggunakan dasar SEMA No. 1 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas selama masa mencegah penyebaran *virus corona* (Covid-19) sehingga dapat diketahui penelitian dilakukan diawal-awal pandemic. Sedangkan penelitian penulis menggunakan PERMA No.4 Tahun 2020 Tentang adminitrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik yang sekarang menjadi dasar hukum pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online di seluruh pengadilan di Indonesia.
-

¹⁵ Kamri ahmad dan Hardianto Djanggih, *Op.Cit*, hlm.502.

menunjukkan bahwa
persidangan dalam perkara
pidana selama masa pandemi
covid-19 dilaksanakan
melalui *teconference*.¹⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan sidang perkara pidana secara online dikaitkan dengan Asas persidangan terbuka untuk umum

Virus corona atau covid-19 membuat dunia bergejolak dan mempunyai dampak yang sangat besar, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. *World Health Organizatin* (WHO) menyatakan virus ini sebagai pandemi hal ini dikatakan oleh Direktur Jendral WHO Dr.Tedros Adhanom Ghebreyes.¹⁷ Guna mencegah penyebaran akhirnya membuat pemerintah membuat kebijakan dengan mengoptimalisasi penggunaan tehknologi di semua sisi kehidupan yaitu bekerja, belajar dan berkomunikasi sehingga menghadapi kontak fisik.

Kebijakan pemerintah dalam bidang hukum melalui kementerian yang berwenang mengeluarkan aturan mengenai proses hukum yang memanfaatkan tehknologi.¹⁸ Persidangan perkara pidana yang biasanya digelar secara langsung kini digelar dengan cara *teleconference* atau online, hal ini didasar dengan dikeluarkannya PERMA No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dilansir dari Kompas.com kejagung mencatat sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum telah menjaklani proses Persidangan online selama pandemi covid terjadi, rekapitulasi data persidangan online terhitung sejak 30 maret hingga 6 juli,¹⁹ Peneliti mendapatkan data jumlah perkara pidana yang disidangkan secara online di PN Yogyakarta dari bulan September 2020 sampai Maret 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.

Jumlah perkara pidana sudah putusan yang disidangkan secara online di PN Yogyakarta

No	Bulan dan tahun	Jumlah Persidangan Online perkara pidana
1	September 2020	37
2	Oktober 2020	28
3	November 2020	42
4	Desember 2020	29
5	Januari 2021	36
6	Febuari 2021	30

¹⁶ Suriani dan Ismail, "Pengaruh pandemic Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan", terdapat prosiding seminar Nasional Multidisiplin Ilmu universitas Asahan ke-4 tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian dalam Menghasilkan Inovasi di Era Revolusi 4.0", hlm.798

¹⁷ Rehia Sebayang, *Loc.Cit*

¹⁸ Kukuh Santiadi, "Expanding Access to Justice Through E-Court in Indonesia," *Prophetic Law Review*, vol 1, no. 1, 2019, hlm. 75-89.

¹⁹ Achmad Nasrudin yahya, *Loc.Cit*

5	Dokumen	Dokumen dari masing-masing pihak mulai administrasi, dakwaan, perkara dan persidangan yang eksepsi, dsb berupa berkas diterima, disimpan, dan dikelola dan diserahkan ke di sistem infomasi pengadilan pengadilan atau majelis hakim persidangan secara langsung	Dokumen eletronik adalah dokumen terkait administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di sistem infomasi pengadilan pengadilan atau majelis hakim persidangan secara langsung
---	---------	--	---

Dari perbedaan yang penulis jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa arah dari perubahan teknis persidangan perkara pidana secara online ialah pada pengoptimalan penggunaan teknologi. Sejalan dengan itu MA pada cetak birunya memberikan gambaran potensi menggunakan teknologi dalam proses hukum yang berlaku pada masa mendatang. Pembaharuan dalam pemanfaatan teknologi yang di tuliskan dalam cetak biru MA salah satunya ialah menysasar pada peningkatan sistem pengadilan, meliputi akses atas aktivitas dari luar Gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian.²¹ Pada cetak biru MA ini menginginkan bahwa nantinya segala aksesibilitas masyarakat pada pengadilan dapat dilakukan diluar pengadilan, sehingga pada persidangan online dengan *live streaming* dimungkinkan untuk dilakukan nantinya. Pelaksanaan *live streaming* pada dasarnya sama dengan siaran langsung yang dilakukan oleh media TV dan ditakutkan akan membuat terjadinya *trial by press*, ketua PN sabang Syihabudin menjelaskan bahwa jika dilakukan *live streaming* maka berkibat terjadinya *trial by press* yang terkait tidak baiknya independensi hakim, pendidikan masyarakat, para pihak yg terkait terkhusus saksi²². Perbedaan tersebut kini bisa menjadi pelengkap dari KUHAP karena dengan adanya covid-19 ini percepatan pembaharuan persidangan secara teknologi terjadi.

Pemberlakuan PERMA No.4 tahun 2020 yang mengatur persidangan secara online tidak boleh mengatur melebihi aturan diatasnya yaitu KUHAP. Pelakasanaan persidangan online perkara pidana harus memperhatikan Asas - Asas dalam hukum acara. Taat dalam menerapkan asas atau prinsip juga dapat memastikan akan ketaatan pada pemenuhan terwujudnya hukum yang adil dalam beracara atau *due process of law*. Asas yang akan dibahas ialah terkhusus pada asas persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara online. Asas persidangan terbuka untuk umum yaitu, bahwa semua persidangan harus dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sifat keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa, tidak ada dan tidak boleh dirahasiakan segala sesuatu yang menyangngkut pemeriksaan terhadap diri tersangka atau terdakwa . Semua hasil pemeriksaan yang menyangkut diri dan kesalahan yang disangkakan kepada tersangka sejak pemeriksaan penyidikan harus terbuka kepadanya.²³ KUHAP dan Undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur

²¹ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta,2010,hlm.64

²² Wawancara dengan Syihabuddin, Ketua PN Sabang, melalui media ZOOM, 20 Maret 2021

²³ Andi Hamzah.dkk, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*,Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta,2009,hlm.30

dengan jelas bahwa asas persidangan terbuka untuk umum harus terselenggarakan dalam proses persidangan kecuali mengenai perkara kesusilaan dan terdakwa anak-anak yang sudah ditentukan oleh KUHAP yang terdapat dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP dan diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka berdasarkan hal tersebut asas persidangan terbuka untuk umum sendiri diatur secara rigid dan jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pemberian jaminan dankepastian hukum.

Persidangan perkara pidana secara online yang diatur PERMA No.4 sudah mengatur dan mengakomodir asas persidangan terbuka untuk umum, dalam beberapa pasalnya misal dalam agenda persidangan putusan sela dan akhir pada pilihan pertama tetap dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, kemudian jika pilihan pertama tidak bisa dilakukan maka putusan dapat dilakukan secara elektronik. Hal tersebut ada di pasal 9 dan pasal 16 PERMA No.4 tahun 2020. terdapat pula penjelasan terkait aksesibilitas publik atas administrasi dan persidangan perkara pidana dan diatur dalam pasal 18 yang berbunyi :

“Dalam sidang secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁴

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut bisa disimpulkan PERMA No.4 tahun 2020 memberikan akses publik atas administrasi dan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah KUHAP.

Persidangan perkara pidana di masa pandemi ini ternyata memiliki pembatasan pada akses masyarakat terhadap suatu persidangan. SEMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya memberi instruksi atau pengumuman pembatasan pengunjung di Pengadilan Negeri guna mencegah adanya penyebaran covid-19 di lingkungan pengadilan, Berdasarkan dari SEMA tersebut pembatasan pengunjung bisa dilakukan dan berada pada kewenangan majelis hakim untuk menentukan.

Limitasi arti dari kata “umum” di KUHAP dan UU kekuasaan kehakiman tidak diatur mengenai siapa dan batasannya, tetapi secara harfiah kata “umum” ini berarti masyarakat semua kalangan, dalam praktiknya kata “umum” yang dimaksud saat hakim menyatakan persidangan terbuka untuk umum ialah masyarakat umum. Pembatasan makna atau arti dari kata “umum”, hakim PN Yogyakarta Triswanti berpendapat dan memberi penjelasan kata “umum” ialah orang-orang yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yakni hakim, polisi, jaksa, penasihat hukum, dan terdakwa selain dari itu maka orang-orang yang hadir dalam persidangan ialah masyarakat umum. Jika sekarang hanya media yang diberikan akses untuk masuk ke ruang persidangan maka kepentingan “umum” diwakili oleh media dan media juga bukanlah pihak yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Berdasarkan fakta terkait pembatasan pengunjung menggunakan pengumuman di PN pati dengan pemberian akses hanya

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

²⁵ Wawancara dengan Tri Riswanti, Hakim PN Yogyakarta, di Yogyakarta, 26 Maret 2021

kepada media dan tidak ada *live streaming*, maka penulis berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu yakni selama dalam rangka pencegahan covid-19 dan berdasar SEMA No.1 tahun 2020 hal tersebut tidaklah melanggar asas persidangan terbuka untuk umum, Aris Dwihartoyo hakim PN pati menjelaskan selain alasan SEMA No.1 tetapi juga hal tersebut dilakukan karena mengikuti perintah dari pemerintah yakni SATGAS Covid-19 untuk mencegah kerumunan di PN Pati.²⁶ Pada kasus Habib Rizieq yang persidangan perdana dilakukan secara online sesuai dengan PERMA NO.4 tahun 2020 dilakukan *live streaming* melalui channel youtube PN Jaktim, kemudian sidang kedua dengan agenda pembacaan eksekusi atau nota keberatan yang sidang dilakukn secara langsung di PN JAKTIM justru hakim menetapkan untuk dilaksanakan secara tertutup baik untuk masyarakat umum maupun media juga tidak dilakukan *live streaming*, melihat kejadian ini berdasarkan pasal 64, pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan maka bisa dikatakan melanggar dari asas persidangan terbuka untuk umum. Karena agenda eksekusi bukanlah pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk persidangan dilakukan secara tertutup. Perbedaan terjadi pada PN Kelas I A Yogyakarta yang menerapkan protokol Kesehatan dan tetap memberikan akses atau memperbolehkan pengunjung jika mau mengikuti persidangan. Hal ini dijelaskan oleh Triswanti bahwa Pengunjung tetap boleh masuk tetapi ada syarat yakni pemberlakuan protokol kesehatan. Waktu persidangan online sampai sekarang hakim sebagai pimpinan persidangan membolehkan pengunjung sidang tetapi ada protokol kesehatan yang harus ditaati seperti duduk berjarak, masker, dan cuci tangan. Jadi masih terbuka untuk umum, bahkan persidangan online juga dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang hukum acaranya menyatakan boleh terbuka untuk umum.²⁷

Pelaksanaan persidangan secara online ini memang memiliki pro dan kontra hal ini lantaran PERMA mengatur semua kewenangan pada hakim untuk menentukan sidang secara KUHAP atau online. Penulis menyimpulkan model pelaksanaan persidangan perkara pidana dimasa pandemic covid-19 ini, yakni ada 2 (dua) pelaksanaan sidang online dan 1 (satu) sidang langsung dilakukan saat pandemi covid-19 yaitu :

1. Persidangan secara online kemudian dilakukan *live streaming* untuk memberikan akses kepada masyarakat umum karena adanya pembatasan pengunjung dan protokol Kesehatan di lingkungan pengadilan, sehingga masyarakat dapat menyaksikan tanpa harus datang ke pengadilan
2. Persidangan secara online yang pengadilan tidak melakukan *live streaming* tetapi masyarakat tetap boleh menyaksikan dan masuk ruang sidang dipengadilan tetapi dengan syarat mematuhi protocol Kesehatan yang sudah ditentukan oleh pengadilan dan hakim dalam memimpin persidangan
3. Persidangan secara langsung (KUHAP) di pengadilan tetapi terjadi pembatasan akses masyarakat secara utuh dan sebagian. Pembatasan akses secara utuh ini pada persidangan yang majelis hakim menentukan tertutup dan secara sebagian ini dengan masih dibukanya akses meski hanya untuk media saja.

²⁶ Wawancara dengan Aris Dwihartoyo, Hakim PN Pati, di Pati, 29 April 2021

²⁷ Wawancara dengan Tri Riswanti, *Loc. Cit*

Berdasarkan kesimpulan dari model pelaksanaan persidangan perkara pidana dimasa pandemic covid-19 tersebut dapat dilihat persidangan perkara pidana secara online merupakan hal yang paling diutamakan selain untuk mencegah penyebaran wabah covid-19, tetapi juga dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang berbasis dengan teknologi seperti yang dituliskan MA dalam cetak biru 2010-2035

Atas kesimpulan penulis tersebut dapat ditemukan kaitan antara pelaksanaan persidangan secara online dengan asas persidangan terbuka untuk umum. Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) kaitan persidangan online perkara pidana dengan asas persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

- a. kaitan *peratama*, ialah pada penentu utama dilaksanakan atau tidaknya Asas persidangan terbuka untuk umum adalah majelis hakim, hal ini karena besarnya kewenangan hakim yang diatur dalam PERMA No.4 tahun 2020 dalam menentukan persidangan suatu perkara pidana dilakukan secara online atau secara langsung, selain pada hal tersebut ialah pada akses masyarakat umum yang tidak semua majelis hakim setuju untuk menentukan dilakukan *live streaming* untuk memberikan akses kepada masyarakat umum.
- b. Kaitan *kedua*, ialah pada kemajuan teknologi dalam peradilan dan *trial by press*, kemajuan teknologi seperti yang disebutkan dalam cetak biru MA 2010-2035 yang menargetkan pada peningkatan sistem pengadilan, meliputi akses atas aktivitas dari luar gedung²⁸ Pelaksanaan *live streaming* dapat membantu terselenggaranya Asas persidangan terbuka untuk umum dengan begitu masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan, tetapi hal yang dikhawatirkan ialah *trial by press*, karena dapat berdampak pada independensi hakim, Pendidikan masyarakat, para pihak yg terkait terkhusus saksi²⁹.
- c. Kaitan *ketiga*, ialah pada dasar hukumnya yang sekarang masih berupa PERMA nantinya jika sidang online perkara pidana tetap dilakukan setelah pandemi, karena PERMA ini dengan klausul khusus "keadaan tertentu", sesuai dengan cetak biru MA maka harus dibuat dalam suatu undang-undang atau revisi KUHAP sehingga bisa dilakukan dalam waktu kapanpun. Hal tersebut dapat bermanfaat dalam memastikan terjaminnya asas persidangan terbuka untuk umum.

Implikasi tidak terpenuhinya asas persidangan terbuka untuk umum dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara online

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang merupakan pelengkap dari hukum pidana materiil karena hal itu hukum acara pidana menjadi bagian dari hukum publik. Sebagai hukum publik tentunya hukum acara pidana mempunyai sifat-sifat hukum publik yakni ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa guna melindungi kepentingan Bersama dalam menjaga rasa aman, tentram dan damai dalam hidup masyarakat.³⁰ Sifat publik hukum acara pidana terlihat pada suatu tindak pidana terjadi pihak yang bertindak ialah

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Loc.Cit.*

²⁹ Wawancara dengan Syihabuddin, Ketua PN Sabang, melalui media ZOOM, 20 Maret 2021

³⁰ -, *Selayang pandang Hukum Acara pidana*, terdapat dalam <http://manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2012/08/3.Selayang-Pandang-Hukum-Acara-Pidana.pdf>. Diakses pada 15april 2021

negara melalui alat-alatnya, lebih nyata lagi di Indonesia dan Belanda karena penuntutan pidana dimonopoli oleh negara yang represtasikan oleh jaksa³¹

Sifat hukum acara pidana yang mengikat menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam bertindak melakukan proses hukum. KUHAP yang mengakomodir *due process of law* yang kemudian dipadukan dengan *Due process model* menitikberatkan hak individu dan pembatasan-pembatasan wewenang penguasa karena dikhawatirkan terjadinya kesewenang-wenangan dan kesalahan pada penguasa. KUHAP secara jelas dan rigit mengatur adanya hak terdakwa untuk di adili dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang terdapat dalam pasal 64 KUHAP, yang berbunyi : "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum"³²

Berdasarkan pasal tersebut terdakwa pada saat proses hukum persidangan berhak meminta untuk pengadilan menyidangkan dan memeriksanya dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

M. Yahya Harahap berpendapat prinsip atau asas ini ini disebut dengan prinsip demokrasi atau prinsip transparansi.³³ Pada saat majelis hakim membuka sidang, harus menyatakan "sidang terbuka untuk umum". Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang. Pintu jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga makna dari Asas persidangan terbuka untuk umumbenar-benar tercapai.³⁴ Tidak diperbolehkan persidangan gelap dan bisik-bisik.³⁵

Kewajiban pelaksanaan asas persidangan terbuka untuk umum diatur secara jelas pada pasal 153 KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 153 KUHAP diatur tentang asas persidangan terbuka untuk umum, selain mengatur keterbukaan persidangan untuk umum, juga diatur pembatasannya yaitu terakit dengan perkara kesusilaan dan terdakwa anak-anak. Perihal implikasi tidak dilaksanakannya persidangan terbuka untuk umum diatur dalam pasal 153 ayat (4) implikasinya ialah bahwa putusan batal demi hukum. Selanjutnya dalam pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur pada proses pembacaan dan pengucapan putusan harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dan jika tidak terpenuhi putusan tersebut batal demi hukum. Putusan yang batal demi hukum maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan dua dasar Undang-undang tersebut, maka penting dan sakralnya asas persidangan terbuka untuk umum hingga dapat menyebabkan batal demi hukum suatu putusan. Bagir manan mengatakan bahwa putusan itu sekali diucapkan, maka menjadi milik publik.³⁶

Landasan hukum dilaksanakannya persidangan perkara pidana secara online ialah PERMA No.4 tahun 2020. PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi

³¹ Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tim Penyusun Hukum Acara Pidana, Terdapat dalam <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/c95934dfab1a29917c8ba2ee739110a9.pdf>, hlm.5, diakses terahir tanggal 15 april 2021

³² Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³³Tolib Effendi, *Loc.Cit*

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke dua, Ctk.keenam belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.110

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Kamri ahmad dan Hardianto Djanggih, *Op.Cit.* hlm.492

ketentuan bersifat hukum acara³⁷. Terkait dengan implikasi hukum dalam persidangan online perkara pidana PERMA No.4 tahun 2020 tidak mengatur dan menyebutkannya, sehingga penulis mempunyai kesimpulan bahwa PERMA No.4 tahun 2020 tidak mengatur melebihi dari peraturan perundang-undangan di atasnya. jelas pada pasal 18 PERMA No.4 tahun 2020 yang berbunyi : “Dalam sidang secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”³⁸

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut bisa disimpulkan PERMA No.4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memberikan akses publik atas administrasi dan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah KUHAP.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa persidangan perkara pidana secara online yang diatur dalam PERMA No.4 tahun 2020 tidak mengatur dan memuat implikasi hukum dari tidak terpenuhinya asas persidangan terbuka untuk umum dan diperjelas pada pasal 18 PERMA No.4 tahun 2020. Atas dasar tidak mengatur implikasi dari tidak terpenuhinya asas terbuka untuk umum dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online oleh PERMA No.4 tahun 2020, maka penulis menyimpulkan bahwa implikasi hukum dari tidak terpenuhinya asas persidangan untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara online ialah putusan batal demi hukum sesuai dengan pasal 153 ayat (4) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Penutup

Kesimpulan

1. Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) kaitan persidangan online dengan Asas persidangan terbuka untuk umum, yaitu:
 - a. kaitan *pertama*, ialah pada kewenangan majelis hakim, besarnya kewenangan hakim yang diatur dalam PERMA No.4 tahun 2020 untuk menentukan persidangan dilakukan secara online atau secara langsung. Terkait akses masyarakat umum tidak semua majelis hakim setuju untuk menentukan dilakukan *live streaming* untuk memberikan akses kepada masyarakat umum.
 - b. Kaitan *kedua*, ialah pada kemajuan teknologi dan *trial by press*. Sesuai cetak biru MA 2010-2035 Pelaksanaan *live streaming* dapat membantu terselenggaranya Asas persidangan terbuka untuk umum dengan begitu masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan , tetapi hal yang dikhawatirkan ialah *trial by press*,
 - c. Kaitan *ketiga*, ialah pada dasar hukumnya yang sekarang masih berupa PERMA. sesuai dengan cetak biru MA maka harus dibuat dalam suatu undang-undang atau revisi KUHAP sehingga bisa dilakukan dalam waktu kapanpun. Hal tersebut dapat

³⁷ Muhammad Yasin, *kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (PERMA, SEMA, FATWA dan SK KMA)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/> , di akses terahir 22 November 2020

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

bermanfaat dalam memastikan terjaminnya Asas persidangan atau persidangan terbuka untuk umum.

2. Implikasi hukum dari tidak terpenuhinya asas persidangan untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara online ialah putusan batal demi hukum sesuai dengan pasal 153 ayat (4) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Saran

Berhubungan dengan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah melakukan revisi atas KUHAP untuk memasukkan persidangan perkara pidana secara online dan mengatur penggunaan teknologi dalam proses peradilan untuk mengakomodir Asas persidangan terbuka untuk umum. Terkait dengan *trial by press* dalam pelaksanaan *live streaming* maka harus dibatasi pada pemeriksaan saksi tidak boleh dilakukan *live streaming* sehingga saksi satu dan yang lain tidak saling mengetahui keterangan-keterangan yang sudah disampaikan di persidangan atau peradilan, hal ini untuk dapat ditemukan kebenaran yang sebenarnya dan tidak terjadi persekongkolan antar saksi

Daftar Pustaka

Makalah/hasil penelitian

- Syihabuddin, "Persidangan Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Secara Elektronik", Pusklat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Oktober 2020.
- Suriani dan Ismail, "Pengaruh pandemic Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan", terdapat prosiding seminar Nasional Multidisiplin Ilmu universitas Asahan ke-4 tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian dalam Menghasilkan Inovasi di Era Revolusi 4.0"

Internet

- Sebayang Rehia, "WHO Nyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya ?", terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>,
- Achmad Nasrudin yahya, "*Menyoal Payung Hukum Sidang Online*", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all#:~:text=JAKARTA%20KOMPAS.com%20%2D%20Kejaksanaan,mekanisme%20pelaksanaan%20sidang%20secara%20online>
- Ardito Ramadhan, "*MA diminta Buka Akses Sidang Online Kepada Publik*", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/10382321/ma-diminta-buka-akses-sidang-online-kepada-publik>
- Tim DetikCom, "*Pengacara Protes ke Hakim karena sidang habih rizieq tertutup*", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5508825/pengacara-protes-ke-hakim-karena-sidang-habib-rizieq-tertutup>
- Anonymos, *Selayang pandang Hukum Acara pidana*, terdapat dalam <http://manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2012/08/3.Selayang-Pandang-Hukum-Acara-Pidana.pdf> . Diakses pada 15april 2021

Muhammad Yasin, *kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (PERMA, SEMA, FATWA dan SK KMA)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>

Jurnal

Kamri ahmad dan Hardianto Djanggih, "Batasan Penerapan Asas Persidangan terbuka Untuk umum dalam persidangan pidana oleh media", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* , Vol.24 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
Kukuh Santiadi, "Expanding Access to Justice Through E-Court in Indonesia," *Prophetic Law Review*, vol 1, no. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Buku

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar hukum Acara Pidana*, Setara Pers, Malang, 2014.
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, cetakan 8, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHPA :Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke dua, Ctk. keenam belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik

Sumber lain

Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010
Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tim Penyusun Hukum Acara Pidana, Terdapat dalam <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/c95934dfab1a29917c8ba2ee739110a9.pdf>